

PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI DI BAWAH BATAS MINIMAL PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Nasrullah Nasrullah

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email Corresponding: nasrullah.fhumi@gmail.com

Received: 15 April 2020

Accepted: 22 April 2020

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi, terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.

Kata Kunci:
Negara Hukum;
Kekuasaan Kehakiman;
Putusan Hakim;
Tindak Pidana Narkotika;
Sanksi Batas Minimal.

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0



PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut mengingat bahwa perkembangan kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun budaya selalu berada dalam gerak perubahan. Sehingga hadirnya persoalan-persoalan baru dalam berbagai bidang kehidupan tersebut tetap memperoleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan keharusan yang dimiliki oleh negara hukum. Sebab tanpa kepastian hukum, maka penyelenggara negara maupun warga negara tidak akan menemukan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Selain itu, dengan kepastian hukum, maka setiap warga negara dapat mengetahui konsekuensi dari setiap tindakannya di mata hukum. Lebih lanjut, pelaksanaan dan penegakan hukum dengan perlakuan yang sama untuk suatu tindakan, ialah bentuk nyata dari kepastian hukum.¹

Setiap negara memiliki batasan tersendiri dalam konstitusinya mengenai posisi hukum dalam negara tersebut. demikian pula dengan Indonesia yang telah mempertegas posisi hukum sebagai bentuk negaranya dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Dalam penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

Ketentuan di atas memberikan penegasan terkait kekuasaan kehakiman. Hal tersebut juga sekaligus memberikan kejelasan demi kesadaran akan peran hakim sebagai salah satu penentu masa depan hukum. Putusan hakim akan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di persidangan, maupun untuk menemukan hukum yang tepat. Sehingga dengan kewenangan hakim tersebut, maka keadilan akan bersemi dan tumbuh subur di tengah masyarakat.²

Uraian di atas menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu lembaga kekuasaan negara dalam hal memastikan proses *Check and Balances* sebagai manifestasi dari sebuah konsep Demokrasi. Dalam konteks tersebut, maka pada tanggal 27 Februari 1947, disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Seiring perjalanannya, telah terjadi beberapa kali pencabutan dan perubahan mengenai Undang-Undang tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman; dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, dan diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dan dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009).

Posisi hakim sangat urgen pada proses memutus dan mengadili suatu perkara atau kasus-kasus konkrit yang diajukan ke Pengadilan. Terdapat berbagai macam kasus

¹C. S. T. Kansil, *et al.* (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: CV. Jala Permata Aksara, hlm. 270.

²Bahder Johan Nasution. (2014). *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. *Inovatif, Universitas Jambi*, 7(3), hlm. 13.

yang di ajukan ke pengadilan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu diantara kasus tersebut.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, berdasarkan kata pencarian (*keyword*) 'narkotika', ditemukan 31.153 data sebagai jumlah putusan.³ Adapun uraian berdasarkan tingkatan proses, terdiri dari: 28.168 pada putusan pertama, 2.700 Banding, 276 pada putusan Kasasi, serta 9 pada putusan Peninjauan Kembali. Jumlah kasus tindak pidana tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan status 'darurat narkotika'.

Berdasarkan uraian data di atas, penyalahgunaan narkotika akan sangat mempengaruhi kemerosotan generasi tunas Bangsa Indonesia.⁴ Sehubungan dengan itu, masyarakat dunia juga dibuat khawatir oleh permasalahan narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika, mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika.⁵

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Respon negara-negara di dunia juga menunjukkan hal itu dimana sejak tahun 1961, dibuat sebuah perjanjian internasional dalam suatu *Single Convention on Narcotic Drugs* (Konvensi Tunggal tentang Narkotika). Begitupun dengan Indonesia yang pada tahun 1976 turut mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya beserta pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Seiring perjalanannya, telah terjadi beberapa kali pencabutan mengenai Undang-Undang tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009).

Pada beberapa kasus tindak pidana narkotika yang diselenggarakan di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan 44 Putusan perkara tindak pidana narkotika sejak tiga bulan terakhir. Jumlah putusan tersebut pada satu sisi dapat menunjukkan tingginya kasus tindak pidana narkotika di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kepastian hukum Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Adapun

³Editorial. (2020, 15 April). Ditemukan 31.153 Data. Dalam *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada tanggal 15 April 2020.

⁴Gatot Supramono. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 5.

⁵Kepala BNN. (2019, 20 Desember). Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama ! Makalah dipresentasikan pada *Press Release Akhir Tahun 2019*, diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Jakarta, hlm. 1.

manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai upaya untuk menemukan kepastian hukum di antara UU dan kekuasaan hakim dalam memberikan putusan. Lebih lanjut, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Penggunaan metode penelitian normatif karena menggunakan bahan hukum primer yang relevan dengan objek yang dikaji,⁶ sedangkan study empiris karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum.⁷ Objek kajian dalam penelitian ini ialah Asas Putusan Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 terkait Pemberian Putusan Sanksi terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interpretasi. Analisis interpretasi digunakan untuk melihat keterkaitan antara peraturan perundang-undangan terhadap putusan hakim dalam pemberian sanksi tindak pidana narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)

Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, M. Scheltema mengurai tentang asas-asas yang berhubungan dengan kepastian hukum, antara lain:⁸

- 1) asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- 2) asas undang-undang;
- 3) asas non-retroaktif;
- 4) asas peradilan bebas, independen, impartial, objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- 5) asas non-liquet; dan
- 6) asas hak asasi manusia;

Adapun Gustaf Radbruch, dalam konsep "*Ajaran Prioritas Baku*" mengemukakan tiga ide dasar atau tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertautan ketiga unsur tersebut merupakan wajah Hukum yang baik,

⁶Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 3.

⁷Nurul Qamar, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 52.

⁸Fahri Bachmid. (2019). "Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 36.

dimana pengaruhnya dapat mengantarkan masyarakatnya pada kesejahteraan dan kemakmuran.⁹ Lebih lanjut, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi warga negaranya.¹⁰ Selain itu, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai ketentuan hukum terhadap hal-hal yang konkret.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, kepastian hukum dapat memberikan batasan bagi masyarakat sehingga setiap warga negara dapat mengetahui setiap konsekuensi tindakannya di mata hukum. Hal tersebut menjadi penting sebab tanpa pengetahuan terhadap konsekuensi, maka tindakan setiap warga negara dimungkinkan menghadirkan kondisi “*chaos*” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekacauan atau “*chaos*” sebagai kondisi yang tidak stabil, jelas dapat menjadi ruang yang subur bagi tumbuh dan menjamurnya tindak kejahatan di suatu negara. Meningkatnya kejahatan di suatu negara, tentu akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan bersama. Maka kepastian hukum dalam hal ini merupakan penyelamat dari kondisi tersebut.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, berbagai tindakan kejahatan masih saja tumbuh subur. Paul Mudigdo Mulyono menegaskan bahwa terjadinya tindakan kejahatan tidak hanya sebatas bentuk perlawanan maupun penolakan atas ketetapan hukum, melainkan adanya motif atau keinginan dari pelaku tindak kejahatan.¹² Motif-motif tersebut tidak lain ialah keinginan aktor tertentu dalam mendapatkan serangkaian manfaat sekalipun dengan cara merugikan orang lain. Pelaku tindak kejahatan tersebut bahkan membentuk sebuah kelompok *Transnational Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional atau Internasional (KTT/KTI). Kehadiran kelompok tersebut bahkan mengancam keamanan nasional sebuah Negara serta memberikan dampak buruk bagi perekonomian global. Tindak kejahatan dari kelompok KTT/KTI merupakan Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), yang meliputi:¹³

1. Kejahatan transnasional dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan);
2. Kejahatan dalam bentuk jasa (seks komersial dan perdagangan manusia); dan
3. Kejahatan infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang dan korupsi).

Untuk memberantas Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka diadakanlah sebuah *United Nations Conference* (Konferensi Perserikatan

⁹Theo Huijbers. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 162.

¹⁰Fence M. Wantu. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 19(3), hlm. 388.

¹¹Lambertus Johannes van Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 24 – 25.

¹²Muhammad Kamal. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 23.

¹³*Ibid.*, hlm. 14.

Bangsa-Bangsa) berdasarkan jenis tindak pidana yang dimaksudkan di atas dan dilanjutkan untuk diratifikasi oleh setiap anggota negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penyalahgunaan Narkotika sebagai salah satu tindak pidana kejahatan luar biasa, diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1976 melalui UU No. 8 Tahun 1976. Lebih lanjut, pada tahun yang sama disahkanlah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Seiring perjalanannya telah terjadi beberapa kali pencabutan, hingga diberlakukannya aturan terbaru yaitu UU No. 35 Tahun 2009.

Kehadiran UU No. 35 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum tentang Narkotika, dimana dalam UU tersebut, telah sedemikian rupa diatur perihal jenis, pihak yang berhak mengadakan, penggunaan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan hingga aturan-aturan mengenai tindak penyalahgunaan beserta sanksi yang akan diperoleh terkait narkotika. Pada konteks inilah dapat dipahami lebih lanjut pandangan Utrecht tentang kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Setiap penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU tersebut akan menjalani proses hukum di pengadilan. Putusan dalam pengadilan akan menjadi dasar dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam hal ini hakim menjadi penentu dari setiap keputusan di pengadilan dimana merupakan implementasi dari BAB IX UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun teori tentang kekuasaan kehakiman merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan atau pemisahan kekuasaan (*division or separation of power*) sebagaimana telah diajarkan oleh John Locke dan De La Montesquieu.¹⁵ Jika ditelusuri secara cermat dari teori pembagian kekuasaan tersebut, maka pada teori Trias Politica lah kekuasaan kehakiman dan peradilan secara tegas bertumpu.¹⁶ Artinya, kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh badan-badan peradilan sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, interfensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan legitimasi dengan adanya teori pembagian kekuasaan tersebut.¹⁷

¹⁴Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹⁵Salle. (2018). *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 21.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 23 – 24.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 24.

Secara umum, prinsip-prinsip peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*) dapat diketemukan pada Pasal 10 dari *Declaration of Human Right* 1948 mengatur bahwa:

"Everyone is entitled in full equality to fair and Public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama secara penuh untuk memperoleh proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan hak dan kewajibannya, dan terhadap setiap tuduhan pidana yang diajukan kepadanya).

Kekuasaan kehakiman juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Sebagaimana uraian Bagir Manan yang menunjukkan tentang substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka antara lain yaitu:¹⁸

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus sesuatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara serta membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan di luar kehakiman.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran, atau rasa takut akibat suatu putusan atau penetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, biasa maupun luar biasa, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut Undang-Undang.

Adapun pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

Pasal 18

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

¹⁸Bagir Manan. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 29 – 31.

Pasal 19

"Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang."

Berdasarkan uraian di atas, setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkoba sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Pada Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 diuraikan tentang Ketentuan Pidana yang dimana di setiap Pasal UU tersebut menyebutkan sanksi atas tindak Pidana Narkoba.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Setiap putusan hakim dalam suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana pastilah merujuk pada suatu UU sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan setiap UU dalam pembentukannya memuat asas-asas peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud ditetapkan di atas, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan ketetapan di atas menunjukkan bahwa setiap UU yang terbentuk apatahlagitelahberlakuselamabeberapaatahunhinggasaatinisudah mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Maka setiap rujukan terhadap UU yang berlaku secara tidak langsung merujuk pada cerminan nilai-nilai ideal yang mendasarinya.

Hakim sebagaimana penyelenggara sistem peradilan mestilah konsisten dengan penerapan UU dalam setiap putusannya. Konsistensi hakim dengan fitrah, nurani, juga nalar sehatnya yang didukung sistem kekuasaan kehakiman serta peradilan yang transparan, niscaya menghadirkan sejumlah putusan yang adil dan indah. Di dalamnya memuat spirit kepekaan, kebenaran dan keadilan yang mengasah *sense of justice* juga peka terhadap duka ketidakadilan rakyat.¹⁹

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara mesti memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum demi menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Lebih lanjut, Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Sehubungan dengan ketetapan di atas, Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹Nur Agus Susanto. (2014). Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST”: Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 7(3), hlm. 214.

Selanjutnya, adapun hakekat dari pengadilan yang berdasarkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian ketetapan di atas, hakim dalam memutuskan suatu perkara telah memiliki aturan yang jelas. Olehnya itu, tidak ada pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum. Lebih lanjut, aturan yang jelas sebagai rujukan hakim dalam mengambil suatu putusan akan memberikan kepastian yang pada akhirnya dapat menghindari kondisi kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian rujukan terhadap hukum yang jelas akan menghindari aspek-aspek lain selain aspek hukum yang sifatnya subjektif.²⁰ Akan tetapi, hakim tetap bisa memberikan pertimbangan subjektif dalam putusannya sejauh yang di atur dalam UU, misalnya ketetapan mengenai batas minimal dan maksimal sebuah sanksi. Artinya, hakim tetap dapat menggunakan pertimbangan subjektifnya dalam mengambil setiap putusan selama berada dalam interval sanksi, khususnya pada Pasal dalam UU tentang tindak pidana. Hak-hak hakim dalam mengambil pertimbangan subjektif tersebut dikenal dengan istilah disparitas pidana.

Disparitas pidana secara umum dapat diartikan sebagai penetapan putusan hakim dalam pemberian sanksi yang berbeda pada perkara tindak pidana yang sama. Sebagaimana uraian Muladi dan Barda Nawawi yang menjelaskan tentang disparitas pidana, antara lain yaitu:²¹

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.
3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, disparitas pidana merupakan kelaziman pada penetapan putusan pidana yang dikaitkan dengan kebebasan pengadilan sejauh hal tersebut didasari alasan hukum yang jelas. Sehingga setiap putusan pidana sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara tindak pidana dan konsekuensi hukumnya.²² Berdasarkan hal tersebut, hak hakim dalam memberikan putusan

²⁰R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 13(2), hlm. 194.

²¹Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 124.

²²Muhammad Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 10.

dengan pertimbangan subjektifnya, tidak dapat keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU.

C. Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal

Putusan hakim dalam proses pengadilan merupakan ketentuan yang pasti dan bersifat memaksa, khususnya bagi pelaku tindak pidana. Setiap putusan hakim tentu melalui serangkaian pertimbangan yang salah satunya adalah ketentuan perundang-undangan. UU No. 35 Tahun 2009 merupakan salah satu ketentuan hukum dalam pertimbangan putusan hakim tersebut. Setiap tindak pidana narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 telah diberikan ketentuan batas minimal dan maksimal sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat 44 putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi pada Tindak Pidana Narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar Sejak Tiga Bulan Terakhir

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
1	28/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Darmawati Syam Alias Darma	41	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	26 Februari 2020
2	39/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Kahar Daeng Gassing Alias Kahar	36	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	26 Februari 2020
3	45/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Syarifuddin	42	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 4 Bulan	19 Februari 2020
4	53/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Riswansyah Alias Riswan	32	Pasal 111 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 1 Bulan	26 Februari 2020
5	79/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Iskandar Alias Kunnu Bin Bahtiar	25	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	26 Februari 2020
6	83/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Muh. Irwan Joni Alias Joni Bin Ahmad	29	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	02 Maret 2020
7	90/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Irma Alias Immong	20	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	19 Februari 2020
8	1181/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Ricky Arwanda Alias Anda	36	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	02 Januari 2020
9	1182/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Kandacong	39	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	06 Januari 2020

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
10	1183/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Harwin Alias Erwin	31	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	07 Januari 2019
11	1209/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Aryanto Sawedi Alias Anto Bin Sawedi Dg. Lurang	45	Pasal 112 ayat (2)	7 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 6 Bulan	15 Januari 2020
12	1337/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Muh. Mulya Nurfatwa Muchlis Alias Mul Bin Muchlis	23	Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1)	6 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 5 Bulan	27 Januari 2020
13	1385/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Herman Alias Kila	36	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun dan 4 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	06 Januari 2020
14	1444/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Suratmi Alias Suratmi Binti Gito	47	Pasal 114 ayat (1)	5 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	08 Januari 2019
15	1454/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Saiful Alias Dodi Bin Mustakim	39	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun dan 6 Bulan	1.000.000.000 Subsidiar 4 Bulan	24 Februari 2020
		Abd. Malik M Alias Malik Bin Mansyur	34				
		Alfian Arifin Alias Opa Bin Arifin	32				
		Ilham Alias Ilo Bin Zainuddin	31				
16	1455/Pid. Sus/2019/PN.Mks	St. Umrah Alias Umrah Binti H Sampara	32	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	15 Januari 2020
17	1456/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Evi Yusuf Alias Evi Binti Yusuf	36	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	15 Januari 2020
18	1475/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Rendi Bin Awing	23	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	07 Januari 2020
19	1482/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Rasbiah Alias Biah	21	Pasal 112 ayat (1)	5 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	16 Januari 2020
20	1510/Pid. Sus/2019/PN.Mks	M Hanifa Bin M Rida Yasim	21	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	15 Januari 2020
21	1511/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Ilham Bin Iwan	18	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	15 Januari 2020
22	1513/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Muh. Yusuf Ismail Alias Emil	19	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	06 Januari 2020
23	1514/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Nur Fajar Muhadjirin Alias Fajar	18	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	06 Januari 2020
24	1515/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Muhajir Alias Ajir	29	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	06 Januari 2020

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
25	1517/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Andi Ilham Ay Alias Illang	39	Pasal 127 ayat (1)	1 Tahun	--	08 Januari 2020
26	1553/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Firman Bin Syarifuddin	19	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	08 Januari 2020
27	1558/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Abd. Waris Alias Waris Bin Abd. Salam	44	Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1)	8 Tahun	8.000.000.000 Subsidiar 8 Bulan	19 Februari 2020
28	1568/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Arifuddin Alias Ari Bin Mudtar	41	Pasal 112 ayat (2)	9 Tahun	1000.000.000 Subsidiar 6 Bulan	22 Januari 2020
29	1575/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Arpan Alias Kale	26	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 5 Bulan	06 Januari 2020
30	1600/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Oswin Bin Fuad Chairuddin	31	Pasal 127 ayat (1) huruf a	1 Tahun dan 4 Bulan	--	02 Maret 2020
31	1603/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Hanif Taqwa Bin Taqwa	29	Pasal 112 ayat (1)	1 Tahun	--	29 Januari 2020
32	1622/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Enal Basri Als Banres	44	Pasal 112 ayat (2)	6 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	27 Januari 2020
33	1657/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Harianto Alias Anto Bin Usman	29	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	27 Januari 2020
34	1662/Pid. Sus/2019/PN.Mks	M. Idris K Alias Idresi	25	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	08 Januari 2020
35	1673/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Usman Bin Ambo Rappe	44	Pasal 114 ayat (1)	6 Tahun	1000.000.000 Subsidiar 6 Bulan	12 Februari 2020
36	1679/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Desianti Gk	32	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	1000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	19 Februari 2020
37	1680/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Irwan M. Pagayang	31	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	19 Februari 2020
38	1712/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Budi Hartanto Alias Budi	40	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	26 Februari 2020
39	1713/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Yasir	33	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 3 Bulan	26 Februari 2020
40	1719/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Mustakim Alias Capoa	23	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	5 Tahun	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	19 Februari 2020
41	1720/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Rafikha Amanda Alias Ika	19	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)	4 Tahun dan 6 Bulan	800.000.000 Subsidiar 2 Bulan	19 Februari 2020

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
42	1731/Pid. Sus/2019/PN.Mks	A. Ahmad Fatana Alias Fatana Bin A. Alamsyah	22	Pasal 112 ayat (2)	5 Tahun	800.000.000 Subsidiar 3 Bulan	18 Februari 2020
43	1733/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Fadli Alias Palli Bin Bone Dg. Kio	24	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	12 Februari 2020
44	1741/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Irfan Alias Ceper Bin Muh. Saleh Dg. Sikki	34	Pasal 114 ayat (2)	12 Tahun	1.000.000.000 Subsidiar 6 Bulan	27 Februari 2020

Sumber: data Putusan Pengadilan Negeri Makassar setelah diolah pada 15 April 2020.

Berdasarkan uraian tabel 1 di atas, terdapat beberapa pasal yang menjadi tuntutan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Adapun pasal yang dimaksud antara lain Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, serta Pasal 132 ayat (1). Pada beberapa pasal tersebut, penulis menetapkan objek penelitian pada Pasal 112 yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun pada tabel 1 di atas, terdapat 30 putusan kasus berdasarkan Pasal 112. Lebih lanjut, terdapat 4 putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal, antara lain berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar Sejak Tiga Bulan Terakhir

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
1	1603/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Hanif Taqwa Bin Taqwa	29	Pasal 112 ayat (1)	1 Tahun	--	29 Januari 2020
2	1733/Pid. Sus/2019/PN.Mks	Fadli Alias Palli Bin Bone Dg. Kio	24	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	12 Februari 2020

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Usia (Tahun)	Pasal	Putusan Penjara	Putusan Denda	Tanggal Putusan
3	79/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Iskandar Alias Kunnu Bin Bahtiar	25	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	26 Februari 2020
4	90/Pid. Sus/2020/PN.Mks	Irma Alias Immong	20	Pasal 112 ayat (1)	2 Tahun	--	19 Februari 2020

Sumber: data Putusan Pengadilan Negeri Makassar setelah diolah pada 15 April 2020.

Pada empat putusan berdasarkan tabel 2 di atas, hakim memberikan beberapa pertimbangan sehingga menetapkan sanksi di bawah batas minimal. Berikut uraiannya masing-masing:

1. No. Putusan 1603/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Kesimpulan pertimbangan Hakim antara lain bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan.

- Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- c. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.

Setelah pertimbangan tersebut di atas, hakim tetap Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

2. No. Putusan 1733/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Kesimpulan pertimbangan Hakim antara lain bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa merusak generasi muda Indonesia; dan
- b. Perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba di negara Indonesia.

- Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; dan
- d. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah pertimbangan tersebut di atas, hakim tetap Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

3. No. Putusan 79/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Kesimpulan pertimbangan Hakim antara lain bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
 - Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; dan
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah pertimbangan tersebut di atas, hakim tetap Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

4. No. Putusan 90/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Kesimpulan pertimbangan Hakim antara lain bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.
 - Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - c. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; dan
 - d. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya.

Setelah pertimbangan tersebut di atas, hakim tetap Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi dari hasil uraian di atas, putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas

minimal pada tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*). Akhirnya dari penelitian ini diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.

REFERENSI

- Bagir Manan. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahder Johan Nasution. (2014). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Inovatif, Universitas Jambi*, 7(3), hlm. 13 – 32.
- C. S. T. Kansil, et al. (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: CV. Jala Permata Aksara.
- Editorial. (2020, 15 April). Ditemukan 31.153 Data. Dalam *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Narkoba&jenis_doc=putusan&t_put=2019&cat=3c40e48bbab311301a21c445b3c7fe57, pada tanggal 15 April 2020.
- Fahri Bachmid. (2019). "Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Fence M. Wantu. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 19(3), hlm. 335 – 485.
- Gatot Supramono. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kepala BNN. (2019, 20 Desember). Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama ! Makalah dipresentasikan pada Press Release Akhir Tahun 2019, diselenggarakan oleh *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, di Jakarta.
- Lambertus Johannes van Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muhammad Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Kamal. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

- Nur Agus Susanto. (2014). Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST": Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 7(3), hlm. 213 – 235.
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI*, 13(2), hlm. 191 – 201.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salle. (2018). *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), hlm. 1 – 17. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Theo Huijbers. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.